



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/ 300 /KPTS/III.06/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan penyiapan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas *stunting*;
  - b. bahwa dalam rangka penyiapan generasi yang sehat, cerdas dan bebas *stunting* diperlukan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* secara holistik integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
  - c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* perlu dibentuk tim pengendali kegiatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas :
- a. memastikan adanya sinkronisasi dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat dalam program GENTING, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat;
  - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program GENTING diberbagai tingkatan, termasuk pemantauan distribusi bantuan, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian target;
  - c. menilai efektivitas program GENTING dalam mencapai tujuan pencegahan *stunting*, mengidentifikasi tantangan dan kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan;
  - d. menyusun laporan berkala mengenai pelaksanaan program GENTING, termasuk capaian, kendala, dan rekomendasi, untuk disampaikan kepada pihak terkait.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Liwa  
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KepalaBagian Hukum,

  
SARJAK

NIP.19766100020200501 1 008

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
 NOMOR : B/300/KPTS/III.06/2025  
 TANGGAL : 21 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS  
 TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

A.	Penasehat	:	Bupati Lampung Barat
B.	Pengarah	:	Wakil Bupati Lampung Barat
C.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
D.	Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
E.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
F.	Sekretaris	:	1. Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Dinas PPKB PPPA)
G.	Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga	:	1. Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) 2. Kabid Perlindungan Jaminan Sosial (Dinas Sosial) 3. Kabid Konsumsi, Panganekaragaman Mutu dan Keamanan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)
H.	Bidang Promosi dan Kerjasama Pentahelix	:	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) 2. Kabid Pemberdayaan Perempuan (Dinas PPKB PPPA) 3. Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (Dinas PPKB PPPA)

I.	Bidang Data dan Pemetaan Sasaran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid Ciptakarya (Dinas PUPR)</li> <li>2. Kabid Pengendalian Penduduk Penyuluhan /KIE dan Penggerakan (Dinas PPKB PPPA)</li> <li>3. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Capil Kabid)</li> <li>4. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan dan Capil Kabid)</li> </ol>
J.	Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon)</li> <li>2. Kabid Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)</li> <li>3. Kabid Pengawasan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dinas Perikanan)</li> <li>4. Genre Lampung Barat</li> </ol>
K.	Ketua Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur</li> <li>2. Kepala Bidang PAUD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)</li> <li>3. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan (Dinas Perkebunan dan Peternakan)</li> </ol>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR : B/300/KPTS/III.06/2025  
TANGGAL : 21 Agustus 2025

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH  
CEGAH *STUNTING*

1.	Penasehat	:	Mengarahkan dan menasehati keseluruhan pelaksanaan Program GENTING dan memberikan arah kebijakan dan strategi dalam rangka pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> .
2.	Pengarah	:	Bertanggung jawab terhadap keseluruhan Pelaksanaan Program memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal.
3.	Ketua	:	Mengoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
4.	Wakil Ketua	:	Membantu Ketua dalam fungsi koordinasi dan memastikan tim pelaksanakam kegiatan menjalankan Program dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab.
5.	Sekretaris/ Sekretariat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengoordinasikan, administrasi dan korespondensi proses kegiatan GENTING</li><li>2. Mendokumentasikan proses kegiatan GENTING</li><li>3. Mengelola Help Desk dan pengaduan dalam GENTING<ol style="list-style-type: none"><li>a. Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga;</li><li>b. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix;</li><li>c. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran;</li><li>d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pelaporan;</li><li>e. Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi.</li></ol></li></ol>

6.	Pelaksana Kegiatan :	<p>Tugas Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan secara teknis Kegiatan GENTING dan memastikan seluruh proses pelaksanaan program kegiatan GENTING dibidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan target yang disepakati; dan</li> <li>- Melaporkan pelaksanaan kegiatan GENTING pada Wakil Ketua dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pada Ketua.</li> </ul>
7.	Bidang Tata Kelola dan Koordinasi antar Lembaga mempunyai tugas :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem/alur/SOP tata kelola GENTING;</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Dinas/lembaga lain dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;</li> <li>3. Memastikan pendistribusian bantuan GENTING berjalan sesuai standar operasional prosedur;</li> <li>4. Melakukan pendampingan pendistribusian bantuan GENTING; dan</li> <li>5. Memfasilitasi kebutuhan administratif dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING.</li> </ol>
8.	Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix mempunyai tugas :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan kegiatan Promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, elektronik, dan media lain yang diperbolehkan dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat/Mitra tentang Program GENTING;</li> <li>2. Menggalang mitrapentahelix untuk menjadi calon orang tua asuh;</li> <li>3. Memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh;</li> <li>4. Melakukan Pendampingan dalam penyusunan rencana aksi GENTING; dan</li> <li>5. Memberikan apresiasi dan/atau ucapan terimakasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam Program GENTING.</li> </ol>
9.	Bidang Data dan Pemetaan Sasaran mempunyai tugas :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;</li> <li>2. Melakukan Verifikasi dan Validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh;</li> </ol>

10.	Bidang Pengembangan sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengoordinasikan data sasaran dan lokus dengan Tim yang berada di tingkatan wilayah; dan</li> <li>4. Melakukan pembaruan (updating) data sasaran GENTING.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Pengembangan sistem Informasi GENTING dan Pembaharuan catatan pelaporan dan Dashboard GENTING;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan dan pelaporan dashboard GENTING pada tim wilayah dan Mitra/orang tua asuh yang membutuhkan;</li> <li>3. Melakukan pendampingan dalam pencatatan dan pelaporan melalui dashboard GENTING;</li> <li>4. Melaporkan secara berkala pelaksanaan Program GENTING kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan</li> <li>5. Membuat laporan tertulis kepada mitra kerja yang menjadi orang tua asuh sebagai bentuk laporan pemantauan yang ditujukan pada Ketua dan wakil ketua;</li> </ol>
11.	Bidang Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi mempunyai tugas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pembinaan Program GENTING dari tingkat Kabupaten, kecamatan/ Kampung/ kelurahan;</li> <li>2. Memantau Proses Pelaksanaan Program GENTING Tingkat Kabupaten, kecamatan/ Kampung/ kelurahan</li> <li>3. Melaksanakan monitoring kegiatan GENTING secara berkala (Bulanan, Trimester, Semester, dan Tahunan); dan</li> <li>4. Melaksanakan Evaluasi Program GENTING untuk menilai kesesuaian target dan capaian dalam bentuk laporan dan evaluasi kepada ketua dan wakil ketua.</li> </ol>

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS